



DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp / Fax (0711) 350665 Palembang

PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

Nomor : 420.1 / 298 - SK / 26.8 / PN / 2015

tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK : " TK KINDER PLACE " KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Membaca : Surat permohonan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dari Ketua yayasan Soerjanto Soedarno Palembang Nomor : 071 / KP / X / 2014 , tanggal 21 Oktober 2014
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Soerjanto Soedarno Palembang yang didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas di pandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990
3. peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 tahun 2001
4. keputusan Menti Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 / U / 2002 tentang pedoman pendirian sekolah
5. keputusan Walikota Palembang Nomor 723 tahun 2004 tentang standar pelayanan minimal persekolahan
6. Surat Keputusan Walikota Palembang Nomor 321.3 / 60 / BKD - DIKLAT - V / 2013 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang
- Memperhatikan : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 tahun 2004 pasal 14 butir (1) tentang pemberian izin pendirian, dan penutupan TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi izin kepada :

1. Nama Yayasan : SOERJANTO SOEDARNO
2. Alamat : Jln : Sumpah Pemuda No. 27 Kampus
Kec : Ilir Barat I Palembang

Untuk Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak

1. Nama Sekolah : TK KINDER PLACE
2. Nomor Data Sekolah : -
3. Alamat : Jln : Sumpah Pemuda No. 27 Kampus
Kec : Ilir Barat I Palembang

KEDUA

Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun terhitung mulai tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan 15 Mei 2016

KETIGA

Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta

KEEMPAT

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku maka Keputusan ini akan di tinjau kembali

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : PALEMBANG

PADA TANGGAL : 15 MEI 2015

KEPALA DINAS DIKPORA
KOTA PALEMBANG



AHMAD ZULINTO, S.Pd., MM
Pembina TK I

NIP. 196404181989031003

Tembusan :

1. Bapak Gubernur Prov Sum - Sel
Cq Kepala Dinas Pendidikan Prov Sum - Sel
2. Bapak Walikota Palembang
3. Kepala UPTD Dikpora Kec : I.B I Kota Palembang